

## **Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

**Fadhila Shaffa Luthfie<sup>1</sup>, Irvan Zaldya<sup>2</sup>**

### **Abstrak**

Izin lingkungan pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan tentunya berkaitan erat dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan, yaitu upaya optimal dalam memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan tentunya harus dijalankan secara seimbang. Pada kenyataannya, pembangunan berkelanjutan lebih condong pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek lainnya. Hal ini dapat terlihat dengan tetap diberikannya izin pada beberapa jenis kegiatan pembangunan perekonomian yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karenanya, perlu dibahas mengenai keterkaitan izin lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan serta pengaruh kinerja pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai izin lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguraikan permasalahan yang ada serta dibahas berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pejabat pemberi izin sebagai ujung tombak perlindungan lingkungan hidup memiliki *primary jurisdiction*, yaitu kewenangan untuk memutuskan apa yang dirasa paling menguntungkan sehingga memberikan dasar hukum yang kuat baginya untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan bersifat final. Namun pada praktiknya, masih ditemukan ketidaktepatan keputusan pejabat pemberi izin dalam menggunakan *primary jurisdiction* sebagai ujung tombak perlindungan lingkungan hidup. Terdapat ketidaksinkronan antara *das sollen* dan *das sein* terkait pemberian izin lingkungan yang diantaranya disebabkan oleh: pejabat pemberi izin yang cenderung mempermudah pemberian izin, munculnya kesempatan dalam kesempitan, praktik politik ijon antara pebisnis dengan politisi dalam penyelenggaraan pemilu, dan penerapan konsep *good environmental governance* yang kurang optimal yang terindikasi dalam beberapa kasus seperti reklamasi pantai di DKI Jakarta dan pembangunan KBU.

**Kata Kunci:** *Good Environmental Governance*, Izin Lingkungan, Pejabat Pemberi Izin, Pembangunan Berkelanjutan, Perlindungan Lingkungan Hidup.

### ***The Impact of Environment License Decision by the Authority towards Environmentally Sustainable Development***

#### **Abstract**

*Environmental license in sustainable development certainly linked to efforts to preserve environmental functions, i.e the efforts to conserve environmental functions, optimal efforts in maintaining the sustainability of the carrying capacity environment. Ecology, economic, and social aspects in sustainable development surely should be execute in balanced. In fact, sustainable development is more inclined to economic aspects and less concerned with other aspects. This can be seen by granting of permits for several sectors of economic development activities that have potential to damage the environment. Therefore, it is necessary to discuss the relationship between environment license and sustainable development and the influence of authorities in making decisions regarding environment license. By using a normative juridical method, which describes the existing problems and discussed based on legal theories with applicable laws. The result of this research concludes that the licensing official as the spearhead of environmental protection, has primary jurisdiction, i.e the authority to decide what they feel the most beneficial, with the result that, provide a strong legal basis for them to make the best and final decision. However, in practice, there are still some inaccuracies in the decision of the authorities in using their primary jurisdiction as the spearhead of environmental protection. There is an inconsistency between *das sollen* and *das sein* in relation to the granting of environmental permits which caused by, inter alia: licensing officials who tend to make it easier to grant permits, opportunity in any*

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21. e-mail: [shaffaluthfie@gmail.com](mailto:shaffaluthfie@gmail.com).

<sup>2</sup> Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21. e-mail: [irvanzaldya@gmail.com](mailto:irvanzaldya@gmail.com).

*occasion, the practice of bondage political between business people and politicians in holding election, and the suboptimal implementation of good environmental governance that indicated by several cases as coastal reclamation in DKI Jakarta and KBU construction.*

**Key words:** *Good Environmental Governance, Environmental Permit, Environment , Protection, Licensing Officials, Sustainable Development.*

## A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kehidupan karena melibatkan proses pengolahan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan teknologi. *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam laporan Brundtland “*Our Common Future*” tahun 1987, memberikan definisi pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Pada mulanya, istilah pembangunan berkelanjutan di Indonesia disebut dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 23 Tahun 1997. Selanjutnya, istilah tersebut menjadi pembangunan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Pembangunan berkelanjutan mengandung prinsip bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan pendekatan pencegahan melalui penilaian dampak lingkungan terhadap adanya potensi-potensi yang akan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diimplementasikan sedini mungkin dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.<sup>4</sup> Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan memiliki risiko terhadap perubahan

ekosistem. Untuk meminimalisasi risiko yang akan ditimbulkan, salah satunya diperlukan izin lingkungan yang dikeluarkan secara bijak dan tepat sebagai ujung tombak dilaksanakannya pembangunan, mengingat izin lingkungan memiliki fungsi untuk membina dan mengarahkan pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha dapat berjalan dengan tidak menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Fungsi utama izin lingkungan bersifat preventif, sebagai pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin. Terdapat pula fungsi represif sebagai fungsi lain izin lingkungan, yaitu sebagai penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang implementasinya dalam bentuk pencabutan izin.<sup>5</sup>

Pemerintah tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian izin, terutama izin lingkungan yang menjadi dasar dikeluarkannya izin usaha. Permasalahan yang terjadi adalah pemerintah dinilai kurang bijak dalam memberikan izin, dengan segala faktor-faktor lainnya yang akan dibahas melalui tulisan ini. Pemerintah juga memberikan izin untuk melakukan pembangunan di daerah yang bukan tempat seharusnya untuk dilakukan pembangunan. Seperti yang dapat dilihat dalam kasus pembangunan di Kawasan Bandung Utara

<sup>3</sup>Vide Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

<sup>4</sup>Edra Satmaidi. “Memfungsikan Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”. *Makalah pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan dan Gerakan Aksi dengan tema Ketaatan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Kota Bengkulu yang berkelanjutan, BLHD Kota Bengkulu. Aula Hotel Amaris, Kota Bengkulu, 22 Agustus 2016.*

<sup>5</sup>Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 148-149.

(KBU) yang mana daerah tersebut merupakan daerah resapan air. Ditemukan beberapa izin pembangunan yang tidak sesuai aturan seperti Galeri Ciumbuleuit 3 Apartemen, The Maj Collection Hotel & Residences, dan Cleveland Condotel.

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Vol. 20 No. 1 yang berjudul Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, membahas tentang masalah otonomi daerah, bahwa undang-undang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah selayaknya menjadi kewajiban negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menunjang kehidupan masyarakat Indonesia baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Lebih lanjut dalam tulisan ini dibahas mengenai permasalahan pemerintah yang cenderung memberikan izin lingkungan untuk pembangunan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diduplikasinya izin lingkungan, yang mana hal ini tentunya berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang hanya fokus dan cenderung ke aspek ekonomi dan berpotensi terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup pada masa yang akan datang.

Tujuan penulisan artikel ini adalah sebagai referensi tambahan bagi masyarakat mengenai hubungan pejabat pemberi izin lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan terhadap upaya pelestarian fungsi lingkungan, baik secara keilmuan

hukum, maupun secara fakta yang terjadi dalam implementasinya. Hal ini tentunya merupakan hal yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi ketidaksinkronan antara peraturan (*das sollen*) dan pelaksanaannya (*das sein*).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan membahas 2 (dua) permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan kali ini, yaitu bagaimana keterkaitan izin lingkungan terhadap pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta bagaimana pengaruh kinerja pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai izin lingkungan terhadap perkembangan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian memiliki fokus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*), karena yang menjadi fokus penelitian adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>7</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan untuk mendukung bahan hukum primer berupa hasil penelitian, tulisan hukum, dan buku-buku hukum.

<sup>6</sup> Vica J.E. Saija, "Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Volume 20, issue. 1, 2014, hlm. 5.*

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 46.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

### C. Pembahasan

#### 1. Keterkaitan Izin Lingkungan dengan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Pada umumnya, suatu kegiatan dan/atau usaha memerlukan izin dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa macam izin yang dibutuhkan oleh pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha, salah satunya adalah izin lingkungan. Pemerintah diberikan wewenang dalam aspek pengaturan dalam bentuk ketetapan. Ketetapan inilah yang disebut dengan izin.

Definisi izin sendiri tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, sebuah pernyataan mengabulkan dan tidak melarang.<sup>9</sup> Izin merupakan salah satu tindakan pemerintah yang berdasarkan kewenangan publik, yaitu memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum dalam melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha.<sup>10</sup> Menurut Sjachran Basah, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkret berdasarkan pernyataan dan prosedur, sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Perizinan dalam pengelolaan lingkungan hidup berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.<sup>12</sup> Agar pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha dalam menjalankan usahanya, diperlukan izin usaha yang mana untuk memperolehnya diperlukan izin lingkungan.

Pengertian izin lingkungan ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>13</sup> Jika ditelisik dari definisi izin lingkungan dalam pasal tersebut, izin lingkungan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha terkait pemanfaatan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan berfungsi sebagai sarana pengendali dan pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan. Tidak semua usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan, hanya kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL yang wajib memiliki izin lingkungan.<sup>14</sup> Untuk jenis usaha yang tidak memiliki dampak besar terhadap lingkungan tidak diwajibkan untuk memiliki AMDAL atau UKL-UPL, namun pemrakarsa kegiatan wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH), yang mana surat ini bersifat sepihak dan bertujuan untuk menunjukkan komitmen dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha bahwa kegiatan dan/atau usahanya tidak mencemari atau merusak lingkungan hidup.

Izin merupakan instrumen yang bersifat yuridis preventif, karena tidak bisa dilepaskan dari perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.<sup>15</sup> Pada lain sisi, izin juga berfungsi sebagai represif, yang mana fungsi perizinan dapat digunakan sebagai penanggulangan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Permohonan izin usaha bagi pemrakarsa kegiatan yang berdampak besar bagi lingkungan, tidak akan dikabulkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa suatu kegiatan dan/atau usaha yang memperoleh izin atas

<sup>9</sup>KBBI Daring, diakses melalui laman <http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>, pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 16.17 WIB.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatick Sri Djamiati. "Tata Perizinan pada Era Otonomi Daerah", *Makalah Surabaya, November, 2001*, hlm. 1.

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 207.

<sup>12</sup> Immanuelhadi, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Bandung: Unpad Press, 2016, hlm. 80.

<sup>13</sup> *Vide* Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>14</sup> *Vide* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>15</sup> N.H.T Siahaan. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hlm. 2.

pengelolaan lingkungan, secara otomatis dibebankan kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas kegiatan dan/atau usahanya.<sup>16</sup>

Izin lingkungan tentunya berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, mengingat salah satu tujuan utama dari izin lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari izin lingkungan yang di dalamnya memuat syarat-syarat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.<sup>17</sup> Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pemohon izin dan wajib dicantumkan pada izin lingkungan karena memiliki tujuan agar pemanfaatan lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan dan/atau usaha tersebut tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Secara normatif, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi dan kemampuannya. Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan beserta sumber daya alam, tidak bertujuan hanya untuk kenikmatan saat ini saja, melainkan wajib memperhatikan kehidupan pada generasi yang akan datang.<sup>18</sup>

Salah satu hal yang sangat penting dan wajib memiliki izin lingkungan adalah pembangunan. Pembangunan di sini diartikan sebagai pembangunan dalam skala yang luas yang bertujuan guna meningkatnya kesejahteraan demi meningkatkan mutu hidup rakyat menuju versi yang lebih baik. Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena melibatkan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi,

namun terdapat risiko terhadap perubahan ekosistem. Sebagai upaya untuk meminimalisasi adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perubahan ekosistem ketika dilakukan pembangunan, salah satunya diperlukan izin lingkungan.

Dengan adanya izin lingkungan, yang mana kegiatan usaha tertentu diharuskan untuk memilikinya sehingga kegiatan dan/atau usaha tetap bisa berjalan dan roda perekonomian terus berputar sehingga pembangunan tetap berjalan dengan kondisi lingkungan yang tetap terjaga. Pembangunan yang terus berjalan namun dengan tetap memperhatikan keselamatan lingkungan disebut dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, hal ini juga merupakan upaya terencana yang memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam sebijak mungkin untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama dari pengelolaan lingkungan hidup. Adapun salah satu model pembangunan berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang menempatkan tolok ukur keberlanjutan dari 3 (tiga) aspek, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial sebagai tolok ukur keberhasilannya. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan bermula dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya serta tidak sebanding dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karenanya, perlu diperhatikan mengenai pelestarian sumber daya alam dalam hal

<sup>16</sup> Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 2, hlm. 3.

<sup>17</sup> *Vide* Pasal 31 jo Pasal 36 Ayat (2) jo Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>18</sup> Ni Luh Putu Miarmi, "Konsep Perizinan Berwawasan Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm, 4.

pembangunan yang berskala besar.<sup>19</sup> Dalam rangka menyeimbangkan keberadaan Sumber Daya Alam dengan pembangunan yang memiliki tolok ukur yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial, dibutuhkan pembangunan berwawasan lingkungan yang perwujudannya merupakan harmonisasi antara pembangunan secara ekonomi dan pelestarian lingkungan agar kehidupan sosial dapat tetap terjaga.

Dalam hukum positif Indonesia, regulasi mengenai Pembangunan berkelanjutan tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinyatakan bahwa:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.”<sup>20</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 secara tersirat telah mengatur mengenai Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lestari dan berkelanjutan wajib dilaksanakan. Konsepsi tersebut sesuai pada amanat UUD 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, tepatnya pada Pasal 33 Ayat (4).<sup>21</sup> Pendekatan instrumen ekonomi dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pendekatan yang saat ini

digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>22</sup>

Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan meliputi lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya, yang memiliki prinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan”.<sup>23</sup> Pihak dalam konferensi mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap lingkungan, dan keadilan sosial memiliki kepentingan yang sama dalam mengembangkan perjanjian Internasional untuk dapat diterapkan dalam praktik pada negara masing-masing, dengan menyeimbangkan ketiga pilar tersebut (ekologi, ekonomi, dan sosial).<sup>24</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di negara maju belum tentu sama dengan konsep yang diterapkan di negara berkembang. Dengan kata lain, isu ini berkembang cepat dan dapat tumbuh secara beragam dalam penerapannya. Daud Silalahi berpendapat mengenai pembangunan berwawasan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan yang diibaratkan seperti dua sisi dari mata uang yang sama.<sup>25</sup> Dari pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya saling berkaitan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan ketersediaan sumber daya lingkungan pada masa yang akan datang (*future generations*) untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai langkah preventif untuk mengurangi dampak pemekaran kota yang tidak terstruktur, sehingga kota menjadi tidak

<sup>19</sup> Mira Rosana, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Kelola*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 7.

<sup>20</sup> *Vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>21</sup> *Vide* Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

<sup>22</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 159.

<sup>23</sup> Brundtland Report. World Commission on Environment and Development (WCED), Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1987.

<sup>24</sup> Christopher Ginou, “The Permanence of the Sustainable Development Complex”, *The Permanence of the Sustainable Development Complex Research Essay*, 2016 Undergraduate Awards, page: 6.

<sup>25</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumi, 1992, hlm. 168.

efektif dan tidak efisien dalam melayani kehidupan di dalamnya.<sup>26</sup>

Secara *das sein*, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan belum optimal sebagaimana yang dimaksud dalam konsep pembangunan berkelanjutan, karena korupsi yang tumbuh pada pemerintahan, sehingga peraturan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Implementasi pembangunan berkelanjutan saat ini hanya memenuhi kebutuhan secara ekonomi saja, para pelaku usaha tidak diberikan batasan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>27</sup> Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dilakukan dan diterapkan dengan baik, jika aparaturnya bebas dari problematik korupsi.<sup>28</sup>

Diperlukan penyesuaian pengaturan kewenangan guna mencegah terjadinya pembangunan yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>29</sup> Keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada sektor ekonomi saja, melainkan diperlukan campur tangan pemerintah sehingga implementasi pembangunan berkelanjutan tercapai hingga terjadi pemerataan kesejahteraan.<sup>30</sup> Pengaturan serta pentaatan izin lingkungan merupakan upaya untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

Agar terwujudnya implementasi konsepsi pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, ekologi dan sosial, diperlukan pembatasan-pembatasan dalam bentuk larangan tertentu. Pemanfaatan hasil

eksploitasi sumber daya alam hendaknya dipergunakan untuk pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>31</sup>

Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan tentunya akan berdampak negatif pada lingkungan, mengingat pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas.<sup>32</sup> Pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus didukung dengan lingkungan sebagai penopang kehidupan yang berfungsi sebagai wadah jaringan kehidupan.<sup>33</sup> Diperlukan pula sebuah konsep ekonomi berkelanjutan dalam pembangunan berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan merupakan ekonomi yang tetap memelihara sumber daya alam yang digunakan. Tata ekonomi seperti ini dapat terus berkembang dengan adaptasi-adaptasi, menyempurnakan pengetahuan, organisasi, efisiensi, teknik, dan kebijakan.<sup>34</sup>

## **2. Pengaruh Kinerja Pemerintah dalam Pemberian Izin Lingkungan terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa izin lingkungan diberikan kepada jenis kegiatan dan/atau usaha yang diwajibkan untuk memiliki dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL.<sup>35</sup> Apabila dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL dinilai layak, barulah izin lingkungan bisa dikeluarkan. Pada

<sup>26</sup> Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, 2016. Diakses melalui laman <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/pembangunan-berkelanjutan> pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 21.30 WIB.

<sup>27</sup> Immamulhadi, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Bandung: Unpad Press, 2016, hlm. 28.

<sup>28</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 56.

<sup>29</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

<sup>30</sup> Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. 2016. Diakses melalui laman

<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/pembangunan-berkelanjutan> pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 21.42 WIB.

<sup>31</sup> Immamulhadi, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>32</sup> Burhanuddin. "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan". *Jurnal EduTech*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 2.

<sup>33</sup> Burhanuddin. *Loc.Cit.*, hlm. 4.

<sup>34</sup> Handry Satriago, *Himpunan Istilah Lingkungan untuk Manajemen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 38.

<sup>35</sup> *Vide* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 juga dijelaskan mekanisme perolehan izin lingkungan yaitu dimulai dari penyusunan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL, lalu penilaian serta pemeriksaan kelayakan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL yang dilakukan oleh pejabat terkait, dan permohonan serta penerbitan izin lingkungan. Dengan diperolehnya izin lingkungan, maka telah terpenuhi syarat bagi suatu kegiatan dan/atau usaha untuk mendapatkan legalitas kegiatannya yaitu dengan diterbitkannya izin usaha.



Bagan 1. alur mendapatkan izin lingkungan

Berdasarkan mekanisme yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pemberi izin memegang peran penting dalam perlindungan lingkungan, penilaian pemberi izin terhadap suatu kegiatan usaha merupakan salah satu hal terpenting dalam perlindungan lingkungan. Hal-hal yang menjadi penilaian para pemberi izin merupakan hal-hal yang tertulis dalam AMDAL yang diajukan, di antaranya:<sup>36</sup>

1. Pengkajian tentang dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.

3. Saran, masukan, serta tanggapan masyarakat sekitar tempat rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Perkiraan besaran dampak dan sifat penting dampak yang akan terjadi apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
5. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang ditimbulkan agar bisa menentukan kelayakan lingkungan hidup.
6. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dengan semua tugas dan hal yang harus dinilai oleh pemberi izin tersebut, dapat ditegaskan bahwa ujung tombak perlindungan lingkungan hidup berada di tangan para pemberi izin, yang mana pemberi izin tersebut merupakan pejabat pemerintahan baik pejabat pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini juga dapat diartikan sebagai pemerintah mempunyai *primary jurisdiction*, yang berarti pemerintah dengan kedudukan hukumnya yang istimewa dapat memutuskan apa yang menurut mereka paling menguntungkan. Oleh karenanya, kedudukan ini memberikan dasar hukum yang kuat baginya untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan bersifat final.<sup>37</sup>

Secara *das sein*, peran pemerintah yang vital ini ternyata beberapa kali disalahgunakan yang tentunya berpotensi terhadap kerusakan lingkungan hidup ke depannya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pemberian izin pembangunan yang kurang tepat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin. Sebut saja, diberikannya izin reklamasi pantai oleh Gubernur DKI Jakarta yang tertulis dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2020. Izin reklamasi yang diberikan yaitu seluas 155 hektare di kawasan Ancol Timur dan Dufan. Reklamasi yang sudah

<sup>36</sup> Vide Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>37</sup> Fachreza Akbar Hidayat, Ahmad Basuki, "Perizinan Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin", *Perspektif*, Vol. XIX No.2, 2014, hlm. 96.

dimulai sejak tahun 2012 ini dinilai berdampak negatif terhadap kualitas air di sekitar pulau reklamasi, tingkat kekeruhan air pun turun sampai di bawah standar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), perekonomian nelayan di sekitar pantai pun berpotensi menurun karena akan mempersempit ruang tangkap, ruang budidaya, serta merusak ekosistem laut di sekitar wilayah reklamasi.<sup>38</sup>

Contoh lain yang dapat kita lihat adalah izin pembangunan yang diterbitkan di Kawasan Bandung Utara (KBU), yang mana seharusnya kawasan ini merupakan daerah resapan air yang tidak seharusnya dilakukan pembangunan. Dampaknya, KBU menjadi kurang optimal dalam menyerap air hujan sehingga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor.<sup>39</sup> Hal ini dapat terjadi karena tidak diterapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, tepatnya pada Pasal 54 Bab XV tentang Izin dan Rekomendasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi para pihak yang ingin memanfaatkan KBU, wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang sesuai dengan apa yang diatur undang-undang.<sup>40</sup> Namun pada kenyataannya, ditemukan beberapa izin pembangunan yang melanggar tata ruang dengan dibangunnya beberapa proyek di antaranya:<sup>41</sup>

1. Galeri Ciumbuleuit 3 Apartemen yang mendirikan 3 apartemen di kawasan ini namun tidak memiliki izin rekomendasi Gubernur.
2. The Maj Collections Hotel & Residences yang izin mendirikan bangunannya dicabut

pada September 2013, tidak ada izin rekomendasi gubernur, dan dibangun di tanah yang rawan longsor.

3. Cleveland Condotel yang mana pada saat proses pembangunan, beberapa aspek izin belum terpenuhi seperti AMDAL dan IMB, serta didirikan dekat dari sumber mata air Cibadak, yang mana harusnya suatu bangunan didirikan dengan jarak 200 meter dari sumber mata air.

Untuk beberapa kasus, pencemaran lingkungan terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha, terlepas dari baik unsur *dolus* maupun *culpa*, terdapat indikasi bahwa pejabat pemberi izin tetap mengeluarkan izin terhadap suatu usaha walaupun usaha tersebut berpotensi merusak lingkungan. Pejabat pemberi izin terkesan mempermudah pemberian izin untuk beberapa kegiatan dan/atau usaha. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang harus dihilangkan, makna dari pemberian izin lingkungan harus dikembalikan kepada fungsi awal, yaitu sebagai pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tindakan pemberi izin atau pemerintah yang seperti yang sudah dijelaskan termasuk dalam kategori sebagai mal-administrasi. Mal-administrasi pejabat merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang melenceng dari etika administrasi serta menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Pengertian mal-administrasi tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:<sup>42</sup>

Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

<sup>38</sup>Narasi Newsroom, "Anies Izinkan Reklamasi Ancol, Teluk Jakarta Bisa Rusak?" <https://www.narasi.tv/narasi-newsroom/anies-izinkan-reklamasi-ancol-teluk-jakarta-bisa-rusak>, diunduh pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 14.22 WIB.

<sup>39</sup>Immamulhadi. *Op.Cit.*, hlm. 82.

<sup>40</sup> *Vide* Pasal 54 Bab XV Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian

<sup>41</sup> Yulinda Adharani, R. Adi Nurzaman, "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol.2, 2017, hlm.11.

<sup>42</sup> *Vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

“Mal-administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”

Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur adanya 4 (empat) jenis tindakan mal-administrasi:<sup>43</sup>

1. Pasal 37 ayat (1)  
Pelanggaran terhadap prosedur penerbitan izin lingkungan.
2. Pasal 40 ayat (1)  
Pelanggaran terhadap prosedur penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan.
3. Pasal 71 ayat (1)  
Pelanggaran berupa abai terhadap tugas untuk melakukan pengawasan pada ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan izin usaha dan/atau kegiatannya.
4. Pasal 72 ayat (1)  
Pelanggaran berupa abai terhadap tugas untuk melakukan pengawasan pada ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan izin lingkungan.

Mal-administrasi terhadap suatu kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan ini

tentunya sangat berbahaya dan merugikan masyarakat apalagi jika praktik ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Mal-administrasi ini tentunya merusak hakikat dari perizinan itu sendiri yang pada hakikatnya merupakan ujung tombak perlindungan lingkungan hidup, namun hal tersebut dikhianati oleh keputusan para pemberi izin yang melakukan mal-administrasi ini.

Untuk meminimalisasi terjadinya mal-administrasi, diperlukan pengoptimalan penerapan konsep *good environmental governance* yang membahas tentang kesadaran lingkungan seluruh *stakeholders* atau setiap orang terhadap prinsip kelestarian lingkungan, sekaligus pentingnya mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pada tataran kebijakan, konsep desentralisasi lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.<sup>44</sup> Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang secara tegas membagi kewenangan daerah pada aspek sumber daya alam dan lingkungan.<sup>45</sup> Pada praktiknya, konsep ini belum diterapkan secara optimal mengingat kurangnya kepekaan pemimpin daerah terhadap urgensi menyelesaikan persoalan lingkungan. Ketidakepekaan pemimpin daerah ini didorong oleh adanya ego-sektoralisme dari daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam melimpah. Oleh karenanya, bidang lingkungan hidup berimbas pada banyaknya

<sup>43</sup> Vide Pasal 37 Ayat (1), Pasal 40 Ayat (1), Pasal 71 Ayat (1), dan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>44</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>45</sup>Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

kebijakan yang justru merusak lingkungannya sendiri.<sup>46</sup>

Penulis berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pemberian izin yang kurang tepat oleh pejabat pemberi izin dalam beberapa kasus, antara lain:

**a. Pemberi izin cenderung langsung memberikan izin.**

Pada dasarnya izin merupakan salah satu langkah preventif untuk melindungi lingkungan agar terhindar dari kerusakan, namun belakangan ini fungsi tersebut telah bergeser menjadi sumber perolehan dana pemerintah. Hal ini sangat merugikan lingkungan hidup karena pemberi izin cenderung mengabaikan izin yang diajukan oleh pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan dan usaha, salah satu faktornya adalah besarnya dana untuk pengurusan izin.<sup>47</sup> Besarnya dana untuk perizinan ini membuat kualitas penilaian menjadi berkurang. Tidak menutup kemungkinan dana yang dikeluarkan pun melebihi dari yang seharusnya sebagai dana pelancar untuk pengurusan izin.

**b. Munculnya kesempatan dalam kesempatan.**

Banyaknya permintaan terhadap pembuatan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL, mendorong timbulnya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini. Bagi beberapa pihak, hal ini merupakan lahan untuk mengumpulkan uang-uang pemulus izin, sehingga prosedur-prosedur yang harusnya penuh dengan analisis dan pertimbangan agar lingkungan tetap terjaga, menjadi sebuah formalitas saja dan lingkungan merasakan dampaknya.

**c. Praktik politik ijon antara pelaku bisnis dengan politisi dalam penyelenggaraan pemilu**

Politik ijon yang dimaksudkan di sini adalah para pemberi modal menunggangi dan mengendalikan para politisi melalui pembiayaan pencalonan dan kampanye (modal finansial) yang berujung politisi menebusnya dengan jaminan politik untuk pemberian atau pengamanan konsesi perizinan.<sup>48</sup> Hal ini sering terjadi di daerah-daerah, terutama pada daerah yang memiliki sumber daya alam tertentu yang potensial. Mengingat biaya kampanye yang cukup besar, para calon yang mengajukan diri tersebut biasanya akan mencari pihak sponsor untuk mendanai kampanye mereka. Pihak sponsor pada umumnya akan memperhitungkan kemungkinan menang yang dimiliki calon tersebut agar dananya tidak terbuang sia-sia. Tentunya pihak sponsor tidak sekedar memberikan dana kepada para calon, dana kampanye ini akan menjadi penawaran (diberikannya kemudahan dalam mengurus izin untuk memperoleh sumber daya alam tertentu, baik itu izin lingkungan, izin Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), ataupun izin usaha) nantinya jika calon yang diberikan sponsor menang. Para pejabat pemberi izin pun sering dihadapkan pada pilihan untuk harus memenuhi permintaan pihak sponsor ini, dikarenakan rasa balas budi ketika masa kampanye.

**d. Penerapan *Good Enviromental Governance* yang belum optimal**

Mengenai *good enviromental governance* sebenarnya merupakan sebuah hal mendasar dalam UU PPLH, hal tersebut tertulis dalam Pasal 2 huruf m, yaitu asas tata kelola pemerintahan yang baik yang artinya bahwa

<sup>46</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 228-229.

<sup>47</sup> Immamulhadi, *Op.Cit.*, 2016, hlm. 82.

<sup>48</sup> Alit Bagas Wijayanto. "Apa itu Politik Ijon?". *Artikel Indosiana*,

<https://www.indonesiana.id/read/133463/apa-itu-politik-ijon>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 15.10 WIB

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. UU PPLH menyatakan bahwa ada beberapa asas yang menjadi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan, salah satunya adalah asas pemerintahan yang baik, yaitu dengan menjalankan asas *good enviromental governance*. Setiap kebijakan pemerintah yang sekiranya berdampak pada lingkungan harus menerapkan asas ini. Dengan tidak diterapkannya asas ini, maka dapat diartikan bahwa pemerintah telah lalai dalam salah satu tugasnya yaitu menjaga dan mengelola lingkungan, sehingga lingkungan menjadi korban namun dengan dalih demi menjalankan pembangunan. Jika memperhatikan teori tentang pembangunan serta kaitannya dengan lingkungan, teori kurnetz merupakan salah satu teori lama yang terkenal yang menyatakan perlunya pengorbanan lingkungan di awal untuk pertumbuhan ekonomi. Apabila pemberi izin mengedepankan teori kurnetz sebagai dasar pemberian izin, maka hal yang dilakukan pemberi izin tersebut merupakan sebuah kesalahan karena teori ini merupakan teori yang sudah dipatahkan dengan teori-teori yang muncul setelahnya. Teori yang dipakai saat ini merupakan teori yang menyatakan bahwa dalam proses pembangunan, lingkungan harus tetap dijaga agar bisa terus dimanfaatkan oleh keturunan-keturunan kita nanti.

Bercermin dari semua hak, kewajiban, serta keuntungan yang didapatkan oleh pemberi izin, dapat kita simpulkan bahwa keputusan para pemberi izin merupakan salah satu andil ter-vital dalam perlindungan lingkungan hidup. Tentunya dengan pengamalan dan penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam memberikan izin hendaknya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan

seharusnya diminimalisasi sehingga tidak ada masyarakat yang menderita kerugian. Jika hal ini terus dijalankan dalam jangka waktu yang panjang, artinya *good environmental governance* telah berjalan dengan optimal dan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat diterapkan sehingga menguntungkan lingkungan, manusia, serta generasi penerus. Namun apabila terdapat sedikit saja itikad buruk dari para pemberi izin, lingkungan pada masa itu akan mengalami kerusakan, manusia dan makhluk hidup sekitar juga merasakan dampaknya, di masa sekarang kita telah dirugikan, di masa depan pun hal ini akan menjadi penderitaan bagi generasi penerus.

#### **D. Penutup**

##### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Izin lingkungan tentunya memiliki keterkaitan mulai dari kelestarian lingkungan hidup, hingga pembangunan dengan skala besar. Pejabat pemberi izin sudah seharusnya lebih bijak dalam memberikan izin kepada pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial sebagaimana yang termaksud dalam pembangunan berkelanjutan. Jika memang pembangunan yang direncanakan oleh suatu pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha tidak memenuhi aspek ekologi, seperti lokasi pembangunan yang tidak seharusnya dilakukan pembangunan. Sebut saja pembangunan yang dilakukan pada daerah resapan air yang mengakibatkan banjir atau pembangunan yang dilakukan di daerah rawan bencana seperti longsor, yang memang peruntukan lahannya bukan untuk dibangun, sudah seharusnya pemerintah menolak

permohonan izin tersebut. Namun, pada kenyataannya pemberi izin tetap memberikan izin kepada pembangunan tersebut. Seharusnya, pemberi izin bisa lebih bijak dalam memberikan izinnya, khususnya mengenai pembangunan yang berskala besar. Pemberi izin juga sudah seharusnya bersikap tegas jika memang pembangunan tersebut dilakukan akan berpotensi terjadi kerusakan lingkungan dan menolak permohonan izin yang diajukan tersebut.

2. Dengan pentingnya peran yang dimiliki oleh pemberi izin terhadap kelestarian lingkungan hidup, maka dapat diartikan bahwa para pemberi izin mempunyai *primary jurisdiction* yang berarti pemerintah dengan kedudukan hukumnya yang istimewa dapat memutuskan apa yang menurut mereka paling menguntungkan. Jika *primary jurisdiction* ini tidak dilakukan atas kepentingan serta kebaikan bersama, maka hal tersebut dapat menjadi penyimpangan dalam memberikan izin yang berujung mal-administrasi. Hal tersebut dapat terjadi di antaranya karena:
  - a. Pemberi izin cenderung langsung memberikan izin karena menggunakan instrumen perizinan sebagai sumber dana.
  - b. Munculnya kesempatan dalam kesempatan untuk pengurusan izin lingkungan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.
  - c. Adanya praktik ijon atau praktik balas budi yang ditimbulkan ketika pelaksanaan pemilu antara pelaku bisnis dan politisi.
  - d. Kurang optimalnya *Good Enviromental Governance* yang membuat penerapan hukum masih belum berdiri tegak di lingkungan pejabat.

## **b. Solusi**

Dari fakta-fakta yang tersaji, dapat dipahami bahwa pengaruh dari izin yang diberikan oleh pejabat pemberi izin sangat kuat terhadap kelestarian serta ketahanan lingkungan hidup. Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat beberapa solusi yang ditawarkan untuk dapat mengembalikan makna fungsi perizinan menjadi makna yang seharusnya, yaitu sebagai perlindungan lingkungan hidup, antara lain:

1. Diperlukan pembatasan-pembatasan dalam bentuk larangan tertentu. Sumber Daya Alam harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Dibuat lembaga khusus pengawas pemberian izin lingkungan yang wajib terbebas dari intervensi pemerintah.
3. Pemerintah khususnya pejabat pemberi izin lingkungan, mengoptimalkan makna *good environmental governance* (tata kelola pemerintahan yang baik yang memperhatikan lingkungan hidup).
4. Menindak tegas para pejabat pemberi izin yang terindikasi melakukan mal-administrasi.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Handry Satriago, *Himpunan Istilah Lingkungan untuk Manajemen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Immamulhadi, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Bandung: Unpad Press, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta: USAID, 2016.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk*

- Hukum Otonomi Daerah*), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Dokumen Lain**
- Alit Bagas Wijayanto, "Ap aitu Politik Ijon?". *Artikel Indosiana*, 2019, <https://www.indosiana.id/read/133463/a-pa-itu-politik-ijon>.
- Brundtland Report, World Commission on Environment and Development (WCED), Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1987.
- Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", *Jurnal EduTech*, Vol. 2 No. 1, 2016.
- Christopher Ginou, "The Permanence of the Sustainable Development Complex", *The Permanence of the Sustainable Development Complex Research Essay*, 2016.
- Fachreza Akbar Hidayat, Ahmad Basuki, "Perizinan Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin", *Perspektif*, Vol. XIX No.2, 2014.
- Dr. Edra Satmaidi, "Memfungsikan Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Makalah pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan dan Gerakan Aksi dengan tema Ketaatan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Kota Bengkulu yang berkelanjutan, BLHD Kota Bengkulu, Aula Hotel Amaris Kota Bengkulu*, 22 Agustus 2016.
- Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2.
- KBBI Daring, Diakses melalui laman <http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>,
- Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Kelola*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Narasi Newsroom, "Anies Izinkan Reklamasi Ancol, Teluk Jakarta Bisa Rusak?", <https://www.narasi.tv/narasinewsroom/anis-izinkan-reklamasi-ancol-teluk-jakarta-bisa-rusak>.
- Ni Luh Putu Miarmi, "Konsep Perijinan Berwawasan Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3 No. 1, 2014.
- Philipus M. Hadjon dan Tatick Sri Djamiati, *Tata Perizinan pada Era Otonomi Daerah*, Makalah Surabaya, November, 2001.
- Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, 2016, <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/pembangunan-berkelanjutan>.
- Vica J.E. Saija, "Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol. 20 No. 1, 2014.
- Yulinda Adharani, R. Adi Nurzaman, "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 2, 2017.
- Dokumen Hukum**
- Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2  
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian  
Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan  
Strategis Provinsi Jawa Barat.